

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 63/M-DAG/PER/12/2009

TENTANG

KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa keadaan ekonomi Indonesia secara keseluruhan belum kondusif yang menyebabkan masih lemahnya kemampuan daya beli pada beberapa sektor industri, khususnya dalam pengadaan barang modal, sehingga perlu melakukan upaya penyediaan barang modal yang dapat dijangkau oleh sektor industri dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mengingat waktu pelaksanaan ketentuan impor barang modal bukan baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2008 akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, perlu untuk melanjutkan kebijakan impor barang modal bukan baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :
1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
10. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perdagangan Luar Negeri Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan, Dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang modal bukan baru adalah barang yang masih layak dipakai atau untuk direkondisi, remanufacturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
2. Perusahaan pemakai langsung adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha yang mengimpor barang modal bukan baru untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lainnya tidak dalam proses produksi.
3. Perusahaan rekondisi adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri rekondisi untuk memproses barang modal bukan baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan pemakai dalam negeri.
4. Perusahaan remanufacturing adalah perusahaan yang telah memiliki izin usaha industri remanufacturing untuk memproses barang modal bukan baru menjadi produk akhir untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan pemakai dalam negeri.
5. Izin Usaha Industri atau Izin Usaha lainnya adalah izin yang diberikan kepada industri/perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
7. PDKB adalah Perusahaan Di Kawasan Berikat.
8. DPIL adalah Daerah Pabean Indonesia Lainnya.
9. KB adalah Kawasan Berikat.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
11. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Barang modal bukan baru hanya dapat diimpor oleh:
 - a. perusahaan pemakai langsung;
 - b. perusahaan rekondisi; dan/atau
 - c. perusahaan remanufakturing.
- (2) Barang modal bukan baru yang dapat diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pos Tarif/HS yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan oleh perusahaan pemakai langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dapat mengimpor barang modal bukan baru, harus memiliki:
 - a. fotokopi Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir (API); dan
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (4) Permohonan oleh perusahaan rekondisi atau perusahaan remanufakturing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c yang dapat mengimpor barang modal bukan baru, harus memiliki:
 - a. fotokopi Izin Usaha Industri rekondisi atau remanufakturing yang diberikan kepada perusahaan industri yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. fotokopi Angka Pengenal Importir (API);
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi Laporan Surveyor mengenai kelayakan teknis usaha jasa pemulihan dan perbaikan termasuk fasilitas mesin, peralatan serta kemampuan pelayanan purna jual;
 - e. Rekomendasi dari Departemen Perindustrian; dan
 - f. untuk kebutuhan dalam negeri disertai bukti surat permintaan dari perusahaan pemakai.

- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus disampaikan secara tertulis kepada Direktur Impor.

Pasal 3

- (1) Setiap pelaksanaan impor barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus mendapat persetujuan impor terlebih dahulu dari Direktur Impor dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Direktur Impor menerbitkan persetujuan impor dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5).

Pasal 4

- (1) Impor barang modal bukan baru yang telah mendapat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan teknis terlebih dahulu oleh Surveyor.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di negara asal muat barang oleh Surveyor yang ditetapkan Menteri.
- (3) Pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelayakan pakai barang modal bukan baru;
 - b. spesifikasi teknis yang mencakup nomor Pos Tarif/HS barang modal bukan baru; dan
 - c. jumlah dan nilai barang modal bukan baru.
- (4) Hasil pemeriksaan teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam *Certificate of Inspection* yang menyatakan:
 - a. barang modal bukan baru tersebut masih layak dipakai atau untuk difungsikan kembali;
 - b. bukan skrap; dan
 - c. keterangan jumlah, nilai, dan spesifikasi teknis.

- (5) *Certificate of Inspection* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilampirkan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (6) Atas pelaksanaan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surveyor memungut biaya dari importir.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana pemeriksaan teknis impor barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
 - b. berpengalaman sebagai surveyor minimal 5 (lima) tahun; dan
 - c. memiliki cabang atau perwakilan atau afiliasi di luar negeri.
- (2) Surveyor yang ditetapkan sebagai pelaksana pemeriksaan teknis impor barang modal bukan baru, wajib menyampaikan laporan tertulis tentang kegiatan pemeriksaan teknis impor barang modal bukan baru secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor, paling lama pada tanggal 15 periode berikutnya.

Pasal 6

- (1) Barang modal bukan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 88 dan 89 yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dikecualikan dari ketentuan pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Ketentuan dan tatacara penetapan kelayakan pakai dan keterangan spesifikasi teknis atas barang modal bukan baru yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 88 dan 89 serta tatacara pemeriksaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan tatacara yang berlaku untuk pesawat udara sipil dan kapal laut.

Pasal 7

- (1) Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang telah mendapatkan persetujuan impor barang modal bukan baru wajib menyampaikan laporan realisasi secara tertulis kepada Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri setiap 3 (tiga) bulan, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya dari setiap bulan realisasi pelaksanaan impor.
- (2) Bentuk laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengembangan ekspor dan investasi, termasuk kegiatan relokasi industri (bedol pabrik), pembangunan infrastruktur, dan untuk tujuan ekspor, persetujuan impor barang modal bukan baru yang tidak termasuk dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dapat diberikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri.
- (2) Persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), serta mendapatkan rekomendasi/pertimbangan teknis dari Departemen Perindustrian.

Pasal 9

- (1) Barang modal dalam keadaan bukan baru yang diimpor oleh PDKB dan telah digunakan selama lebih dari 2 (dua) tahun dapat dipindahtangankan kepada perusahaan lain di DPIL.
- (2) Pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan teknis terlebih dahulu oleh Surveyor mengenai kelayakan pakai dan spesifikasi teknis barang modal bukan baru dimaksud di lokasi KB dan tidak memerlukan persetujuan impor dan pelaksanaan pengeluarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor KB dan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat dan tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Jika hasil pemeriksaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf b, pelaksanaan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai impor limbah non bahan berbahaya dan beracun (Non B3).

Pasal 10

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi:
 - a. pencabutan Angka Pengenal Importir (API); dan/atau
 - b. pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surveyor yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai pelaksana pemeriksaan teknis impor barang modal bukan baru.

Pasal 11

- (1) Persetujuan impor yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (2) Jika barang yang diimpor berdasarkan persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum sampai pada saat persetujuan impor berakhir, maka pelaksanaan impornya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 28 Februari 2010 dengan persyaratan telah dilakukan pemeriksaan oleh Surveyor sebelum tanggal 31 Desember 2009 yang dibuktikan dengan *Certificate of Inspection*.
- (3) Ketentuan mengenai penerbitan persetujuan impor barang modal bukan baru yang dilimpahkan kepada BP Kawasan BBK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2009, dinyatakan tetap berlaku dan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Penunjukan sebagai Surveyor yang telah dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 492/MPP/Kep/8/2004 tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Survey Atas Impor Barang Modal Bukan Baru masih tetap berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 63/M-DAG/PER/12/2009

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2009

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

WIDODO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 63/M-DAG/PER/12/2009

Tanggal : 22 Desember 2009

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : Daftar Barang Modal Bukan Baru Yang Boleh Diimpor
2. LAMPIRAN II : Bentuk Laporan Tertulis Realisasi Impor

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

MARI ELKA PANGESTU

WIDODO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I

NOMOR :

TANGGAL :

BARANG MODAL BUKAN BARU YANG BOLEH DIIMPOR

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	73,15	Rantai dan bagiannya, dari besi atau baja.	
	7315,90	-Bagian lainnya :	
1	7315.90.90.00	--Lain-Lain	Hanya untuk industri remanufakturing
	84.05	Generator producer gas atau generator gas air, dengan atau tanpa alat pemurnian; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacam itu, dengan atau tanpa alat pemurnian.	
2	8405.10.00.00	-Generator producer gas atau generator gas air, dengan atau tanpa alat pemurnian; generator gas asetilena dan generator gas dengan proses air semacam itu, dengan atau tanpa alat pemurnian :	
	84.07	Mesin-piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar.	
		-Mesin penggerak kendaraan air :	
	8407.29	--Lain-lain :	
3	8407.29.10.00	---Dengan keluaran tidak melebihi 750 kW	
4	8407.29.90.00	---Dengan keluaran melebihi 750 kW	
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	
	8408.10	-Mesin penggerak kendaraan air :	
5	8408.10.40.00	--Dengan tenaga tidak melebihi 750 kW	hanya untuk motor diesel diatas 100 HP
6	8408.10.90.00	--Dengan tenaga melebihi 750 kW	
	8408.20	-Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87 :	
		--Keluaran tidak melebihi 60 kW :	
7	8408.20.12.00	---Lain-lain, dirakit secara lengkap	hanya untuk motor diesel diatas 25 kW
	8408,90	-Mesin lainnya :	
	8408.90.50	--Keluaran melebihi 100 kW :	
8	8408.90.50.90	---Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing
	84,09	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.07 atau 84.08.	
		-Lain-lain :	
	8409,91	--Cocok Untuk digunakan semata-mata atau	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		terutama dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api :	
		---Untuk mesin pengolah tanah :	
9	8409.91.12.00	----Cyliner block	Hanya untuk industri remanufakturing
10	8409.91.14.00	----Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing
	84.11	Turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya.	
		-Turbin gas lainnya :	
11	8411.81.00.00	--Dengan daya tidak melebihi 5.000 kW	
12	8411.82.00.00	--Dengan daya melebihi 5.000 kW	
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan	
	8413,70	-Pompa sentrifugal lainnya :	
		--Lain - lain , dioperasikan secara elektrik :	
13	8413.70.29.00	---Lain-lain	Hanya untuk industri remanufakturing
14	8413.70.30.00	--Tidak dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk industri remanufakturing
		-Pompa lainnya; elevator cairan :	
	8413,81	--Pompa	
15	8413.81.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk industri remanufakturing
16	8413.81.20.00	---Tidak dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk industri remanufakturing
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas dan kipas angin lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas angin, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.	
17	8414.40.00.00	-Kompresor udara yang dipasang di atas sasis beroda untuk ditarik	
18	8414.59.10.00	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 125 kW	compressor, fan
	84.17	Tungku dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.	
19	8417.10.00.00	-Tungku dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.	
	8418.69	--Lain-lain :	
20	8418.69.20.00	---Water chiller dengan kapasitas pendinginan 100.000 l atau lebih	
	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya;	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink); mesin untuk mengaerasi minuman.	
21	8422.30.00.00	-Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi minuman	
22	8422.40.00.00	-Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)	
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	
	8423.89	--Lain-lain :	
23	8423.89.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.	
		-Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan :	
24	8425.11.00.00	--Digerakkan dengan motor listrik -Derek lainnya; kapstan :	
25	8425.31.00.00	--Digerakkan dengan motor listrik	
	8425.42	--Dongkrak dan kerekan lainnya, hidrolik :	
26	8425.42.10.00	---Dongkrak yang digunakan pada mekanisme penumpahan untuk truk	
	8425.49	--Lain-lain :	
27	8425.49.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	84.26	Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.	
		-Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier :	
28	8426.12.00.00	--Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier	kecuali truck crane
	8426.19	--Lain-lain :	
29	8426.19.10.00	---Bridge crane dan gantry crane	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
30	8426.19.90.00	---Lain-lain	
31	8426.20.00.00	-Tower crane -Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri :	
32	8426.41.00.00	--Dengan roda -Mesin lainnya :	kecuali truck crane
33	8426.91.00.00	--Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat	
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau pemindah.	
34	8427.10.00.00	-Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	
35	8427.20.00.00	-Truk berdaya gerak sendiri lainnya	kecuali truck forklift berdaya gerak 2,5 - 5 Ton
	84.29	Bulldoser, angledoser, mesin perata, leveller mesin pengikis, sekop mekanik, eskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin giling jalan, berdaya gerak sendiri.	
		-Bulldoser dan angledoser :	
36	8429.11.00.00	--Track laying	kecuali bulldoser yang memiliki daya 160-250 HP
37	8429.19.00.00	--Lain-Lain	kecuali bulldoser yang memiliki daya 160-250 HP
38	8429.20.00.00	-Grader dan mesin perata	
	8429.40	-Mesin pemadat dan mesin giling jalan :	
39	8429.40.10.00	--Mesin giling jalan	kecuali road roller yang memiliki berat sampai dengan 12 Ton
40	8429.40.30.00	--Mesin pemadat	kecuali road roller yang memiliki berat sampai dengan 12 Ton
		-Sekop mekanik, excavator dan shovel loader :	
41	8429.51.00.00	--Front-end shovel loader	
42	8429.52.00.00	--Mesin yang berputar 360° diatas bangunan dasarnya	kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 HP
	84.30	Mesin pengolah, perata, levelling, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.	
43	8430.10.00.00	-Pemancang tiang dan pemancang bor -Pemotong batu atau batubara dan mesin pembuat terowongan :	
44	8430.31.00.00	--Berdaya gerak sendiri -Mesin bor atau sinking lainnya :	
45	8430.41.00.00	--Berdaya gerak sendiri	
	8430.49	--Lain-lain :	
46	8430.49.10.00	---Platform mulut sumur dan modul produksi	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		terpadu untuk digunakan dalam operasi pengeboran	
47	8430.50.00.00	-Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri	
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.	
	8431.10	-Dari mesin pada pos 84.25 : --Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:	
48	8431.10.13.00	---Dari barang pada sub pos 8425.19, 8425.39 dan 8425.49	
49	8431.43.00.00	--Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49	
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.	
50	8439.20.00.00	-Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	
51	8439.30.00.00	-Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.	
	8440.10	-Mesin :	
52	8440.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik :	
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.	
	8441.10	-Mesin pemotong :	
53	8441.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8441.20	-Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop:	
54	8441.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8441.30	-Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan :	
55	8441.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8441.40	-Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton :	
56	8441.40.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8441.80	-Mesin lainnya :	
57	8441.80.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.42	Mesin, apparatus dan perlengkapan (selain mesin perkakas yang dimaksud dalam pos 84.56 sampai	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).	
	8442.30	-Mesin, apparatus dan perlengkapan :	
58	8442.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.	
		-Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42 :	
59	8443.11.00.00	--Mesin cetak offset, reel-fed	
60	8443.12.00.00	--Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)	
61	8443.13.00.00	--Mesin cetak offset lainnya	
62	8443.14.00.00	--Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic	
63	8443.15.00.00	--Mesin cetak letterpress, selain reel-fed, tidak termasuk cetak flexographic	
64	8443.16.00.00	--Mesin cetak flexographic	
65	8443.17.00.00	--Mesin cetak grafir	
		-Printer lainnya, mesin fotocopy dan mesin faksimili, baik dikombinasi maupun tidak :	
	8443.39	--Lain-lain :	
		---Aparatus fotocopy elektrostatik beroperasi dengan memproduksi gambar asli secara langsung diatas copy (proses langsung) :	
66	8443.39.19.00	----Lain-lain	Hanya untuk fotocopy tidak berwarna
	8443.39.20	---Aparatus fotocopy elektrostatik, beroperasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas copy (proses tidak langsung), beroperasi dengan merubah dokumen asli menjadi kode digital :	
67	8443.39.20.90	----Lain-lain	Hanya untuk fotocopy tidak berwarna
	8443.39.30	---Aparatus fotocopy lainnya dilengkapi dengan sistem optik :	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
68	8443.39.30.90	----Lain-lain	Hanya untuk fotocopy tidak berwarna
	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur memotong bahan tekstil buatan.	
69	8444.10.00.00	-Dioperasikan secara elektrik	
	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, penggandaan atau pemilinan dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin yang dimaksud pada pos 84.46 atau 84.47.	
		-Mesin untuk pengolahan serat tekstil :	
	8445.11	--Mesin penggaruk :	
70	8445.11.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8445.12	--Mesin penyisir :	
71	8445.12.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8445.13	--Mesin penarik atau mesin roving :	
72	8445.13.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8445.19	--Lain-lain :	
73	8445.19.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8445.20	-Mesin pemintal benang tekstil :	
74	8445.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8445.30	-Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:	
75	8445.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8445.40	-Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil :	
76	8445.40.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.46	Mesin tenun (loom).	
	8446.10	-Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm :	
77	8446.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
		-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan :	
78	8446.21.00.00	--Power loom	
79	8446.30.00.00	-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan	
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpalut, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.	
		-Mesin rajut bundar :	
	8447.11	--Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm :	
80	8447.11.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	8447.12	--Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm :	
81	8447.12.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8447.20	-Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat :	
82	8447.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesoris yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).	
		-Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 :	
	8448.11	--Dobi dan jacquard; mesin reduksi, mesin kopi, pelubang atau perakitan kartu untuk digunakan sesuai dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 :	
83	8448.11.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8448.19	--Lain-lain :	
84	8448.19.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
85	8448.20.00.00	-Bagian dan aksesoris dari mesin pada pos 84.44 atau mesin pembantunya -Bagian dan aksesoris dari mesin pada pos 84.45 atau mesin pembantunya :	
86	8448.32.00.00	--Dari mesin pengolahan serat tekstil, selain card clothing	
87	8448.39.00.00	--Lain-lain -Bagian dan aksesoris dari mesin pada pos 84.47 atau mesin pembantunya :	
88	8448.59.00.00	--Lain-lain	
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.	
89	8451.10.00.00	-Mesin pembersih kering -Mesin pengering :	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
90	8451.29.00.00	--Lain-lain	
91	8451.30.00.00	-Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi)	
92	8451.40.00.00	-Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup	
93	8451.50.00.00	-Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau untuk memotong bergelombang kain tekstil	
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dalam pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.	
		-Mesin jahit lainnya :	
94	8452.21.00.00	--Unit otomatis	
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.	
	8453.10	-Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak :	
95	8453.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8453.20	-Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki :	
96	8453.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecor logam.	
97	8454.20.00.00	-Cetakan ingot dan ladle	
98	8454.30.00.00	-Mesin tuang	
99	8454.90.00.00	-Bagian	
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, penyinaran elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma.	
100	8456.10.00.00	-Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton	
101	8456.30.00.00	-Dioperasikan dengan proses penyinaran elektro	
	8456.90	-Lain-lain :	
102	8456.90.90.00	--Lain-lain	
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		station, untuk mengerjakan logam.	
103	8457.10.00.00	-Machining center	kecuali untuk jenis dan spesifikasi: CNC unit 3 Axis Interpolation, ATC 12 Traverse Speed Axis max 60 m/min, servodrive motor with encoder, X-travel 300-500mm; Y-travel 250-350 mm; Z-310-370 mm, 2D simulation (tool path), Workpiece T
104	8457.20.00.00	-Mesin konstruksi unit (single-station)	
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk logam.	
		-Mesin bubut horizontal :	
105	8458.11.00.00	--Dikontrol secara numerik	
106	8458.19.00.00	--Lain-lain	
		-Mesin bubut lainnya :	
107	8458.91.00.00	--Dikontrol secara numerik	Kecuali untuk jenis dan spesifikasi: CNC unit 2 Axis Interpolation, Turret max 6 X-travel 135-200 mm; Z-travel 250-320 Workpiece diameter max 300 mm; power 2,5 kW; Axis motor power max kW; Axis servodrive motor with encoder; Simi
108	8458.99.00.00	--Lain-lain	
	84.59	Mesin perkakas (termasuk way-type unit head-machine) untuk menggurdi, mengebor, menggiling dan membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.	
	8459.10	-Way-type unit head-machines :	
109	8459.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin penggurdi lainnya :	
110	8459.21.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8459.29	--Lain-lain :	
111	8459.29.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin pengebor-penggiling lainnya :	
112	8459.31.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8459.39	--Lain-lain :	
113	8459.39.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8459.40	-Mesin pengebor lainnya :	
114	8459.40.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin penggiling, tipe knee :	
115	8459.51.00.00	--Dikontrol secara numerik	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	8459.59	--Lain-lain :	
116	8459.59.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin penggiling lainnya :	
117	8459.61.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8459.69	--Lain-lain :	
118	8459.69.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8459.70	-Mesin pembuat ulir atau alur lainnya :	
119	8459.70.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.	
		-Mesin penggerinda datar permukaan yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm :	
120	8460.11.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8460.19	--Lain-lain :	
121	8460.19.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin penggerinda lainnya, yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm :	
122	8460.21.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8460.29	--Lain-lain :	
123	8460.29.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong) :	
	8460.39	--Lain-lain :	
124	8460.39.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8460.40	-Mesin penggosok atau pengasah :	
125	8460.40.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.61	Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerek, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	8461.20	-Mesin pembentuk atau penyerut :	
126	8461.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	8461.30	-Mesin penggerek :	
127	8461.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8461.40	-Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir :	
128	8461.40.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8461.50	-Mesin penggergaji atau mesin pemotong :	
129	8461.50.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8461.90	-Lain-lain :	
130	8461.90.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menumbuk; mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan cara membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.	
	8462.10	-Mesin penempa atau penumbuk (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu :	
131	8462.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemi-pih (termasuk pengepres) :	
132	8462.21.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8462.29	--Lain-lain :	
133	8462.29.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	Kecuali mesin tekuk dengan spesifikasi: panjang max 1270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat
		-Mesin penggunting (termasuk pengepres), selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting :	
134	8462.31.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8462.39	--Lain-lain :	
135	8462.39.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
		-Mesin pelubang atau mesin penakik (termasuk pengepres), termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting :	
136	8462.41.00.00	--Dikontrol secara numerik	
	8462.49	--Lain-lain :	
137	8462.49.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
		-Lain-lain :	
138	8462.91.00.00	--Pengepres hidrolis	kecuali mesin press dengan spesifikasi: max bending plates 3 mm x 1200 mm;
	8462.99	--Lain-lain :	
139	8462.99.10.00	---Mesin untuk pembuatan kotak, kaleng dan kemasan semacam itu dari tin plate, dioperasikan secara elektrik	
140	8462.99.50.00	---Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.	
	8463.10	-Draw-bench untuk batang, tabung, profil,kawat atau sejenisnya :	
141	8463.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8463.20	-Mesin pencanai ulir :	
142	8463.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8463.30	-Mesin untuk mengerjakan kawat :	
143	8463.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8463.90	-Lain-lain :	
144	8463.90.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, kera- mik, beton, asbes semen atau bahan mineral se- jenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.	
	8464.20	-Mesin penggerinda atau pemoles :	
145	8464.20.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8464.90	-Lain-lain :	
146	8464.90.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.	
147	8465.10.00.00	-Mesin yang dapat melakukan berbagai jenis pekerjaan yang berbeda tanpa menukar alat diantara beberapa pengerjaan -Lain-lain :	
	8465.91	--Mesin penggergaji :	
148	8465.91.10.00	---Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board, dioperasikan secara elektrik	
149	8465.91.20.00	---Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
150	8465.91.90.00	---Lain-lain	
	8465.92	--Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong) :	
151	8465.92.10.00	---Untuk membuat alur printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board, menggunakan bit pengalur dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm, untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board atau printed wiring board	
152	8465.92.20.00	---Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
153	8465.92.90.00	---Lain-lain	
	8465.93	--Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles :	
154	8465.93.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	8465.94	--Mesin pembengkok atau perakit :	
155	8465.94.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8465.95	--Mesin penggurdi atau mortice :	
156	8465.95.10.00	---Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm	
157	8465.95.30.00	---Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.96	--Mesin pemisah, pengiris atau pengupas :	
158	8465.96.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8465.99	--Lain-lain :	
159	8465.99.30.00	---Mesin bubut, dioperasikan secara elektrik	
160	8465.99.50.00	---Mesin untuk menghaluskan permukaan printed circuit board atau printed wiring board selama pembuatannya; untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau lapisan dasar printed circuit board printed wiring board ; pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board/printed wiring board	
161	8465.99.60.00	---Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
162	8465.99.90.00	---Lain-lain	
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8477.10	-Mesin cetak injeksi :	
163	8477.10.10.00	--Untuk mencetak karet --Untuk mencetak plastik :	
164	8477.10.31.00	---Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)	
	8477.20	-Pengekstrusi :	
165	8477.20.10.00	--Untuk mengekstrusi karet	
166	8477.20.20.00	--Untuk mengekstrusi plastik	
167	8477.30.00.00	-Mesin cetak tiup	
	8477.40	-Mesin cetak hampa udara dan mesin thermo-forming lainnya :	
168	8477.40.20.00	--Untuk mencetak atau membentuk plastik -Mesin lain untuk mencetak ataupun membentuk :	
	8477.59	--Lain-lain :	
169	8477.59.10.00	---Untuk karet	
	8477.80	-Mesin lainnya :	
170	8477.80.10.00	--Untuk mengerjakan karet atau untuk pembuatan produk	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		dari karet, dioperasikan secara elektrik	
		--Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik :	
171	8477.80.31.00	---Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board	
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8478.10	-Mesin :	
172	8478.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	84.79	Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8479.10	-Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya :	
173	8479.10.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
	8479.20	-Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak hewani atau nabati tertentu :	
		--Dioperasikan secara elektrik :	
174	8479.20.11.00	---Mesin untuk membuat minyak sawit	
	8479.30	-Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus :	
175	8479.30.10.00	--Dioperasikan secara elektrik	
176	8479.50.00.00	-Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya :	
	8479.81	--Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik :	
177	8479.81.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	8479.82	--Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk :	
178	8479.82.10.00	---Dioperasikan secara elektrik	
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.	
	8480.30	-Pola cetakan :	
179	8480.30.90.00	--Lain-lain	
		-Cetakan untuk logam atau karbida logam :	
180	8480.41.00.00	--Tipe injeksi atau kompresi	
181	8480.49.00.00	--Lain-lain	
182	8480.50.00.00	-Cetakan untuk kaca	
		-Cetakan untuk bahan karet atau plastik :	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
183	8480.71.00.00	--Tipe injeksi atau kompresi	
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros perangkai (termasuk sambungan universal).	
	8483.30	-Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung, bantalan poros polos :	
184	8483.30.90.00	--Lain-lain	
	8483.40	-Gir dan gearing, selain roda bergigi, chain sprocket dan elemen transmisi lainnya, diajukan secara terpisah; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter :	
		--Untuk mesin dari kendaraan pada Bab 87 :	
185	8483.40.29.00	---Lain-lain	
186	8483.40.30.00	--Untuk Mesin pada Mesin pengolah tanah	Hanya untuk industri remanufaktur
187	8483.40.90.00	--Untuk mesin lainnya	
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).	
	8501.10	-Motor dengan keluaran tidak melebihi 37,5 W: --Motor DC	
188	8501.10.19.00	---Lain-lain	Motor drive, power supply & bagiannya/parts
	8501.20	-Motor universal AC/DC dengan keluaran melebihi 37,5 W : --Dengan keluaran tidak melebihi 1 kW :	
189	8501.20.19.00	---Lain-lain	
190	8501.20.20.00	--Dengan keluaran melebihi 1 kW	
		-Motor AC lainnya, multi-phase : --Dengan keluaran melebihi 750 W tetapi tidak melebihi 75 kW :	
191	8501.52.30.00	---Dengan keluaran melebihi 37,5 kW	
		-Generator AC (alternator) : --Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA :	
192	8501.62.10.00	---Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 150 kVA	
193	8501.63.00.00	--Dengan keluaran melebihi 375 kVA tetapi tidak melebihi 750 kVA	
194	8501.64.00.00	--Dengan keluaran melebihi 750 kVA	
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		-Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin disel atau mesin semi disel) :	
	8502.12	--Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA :	
195	8502.12.90.00	---Dengan keluaran melebihi 125 kVA	
	8502.13	--Dengan keluaran melebihi 375 kVA :	
196	8502.13.10.00	---Dengan keluaran dari 12.500 kVA (10.000 kW) atau lebih	
197	8502.13.90.00	---Lain-lain	
	8502.20	-Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api :	
198	8502.20.20.00	--Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 100 kVA	
199	8502.20.30.00	--Dengan keluaran melebihi 100 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA	
		--Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA :	
200	8502.20.49.00	---Lain-lain	
		-Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya :	
	8502.39	--Lain-lain :	
201	8502.39.20.00	---Dengan keluaran melebihi 10 kVA tapi tidak melebihi 10.000 kVA	
		---Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA :	
202	8502.39.39.00	----Lain-lain	
	85.14	Tungku dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang berfungsi induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.	
203	8514.10.00.00	-Tungku dan oven tahan panas	
	85.17	Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.	
	8517.61	--Base station :	Perangkat spesifik yang didesain untuk operator di Indonesia
204	8517.61.00.20	---Untuk penyiaran radio	Hanya digunakan untuk memenuhi purna jual dengan operator di Indonesia tidak untuk dijual bebas
205	8517.61.00.90	---Lain-lain	Hanya digunakan untuk memenuhi purna jual dengan operator di Indonesia

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			tidak untuk dijual bebas
	8517.62	--Mesin untuk menerima, konversi dan transmisi atau regenerasi suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus switching dan routing :	Hanya digunakan untuk memenuhi kontrak purna jual dengan operator di Indonesia dan tidak untuk dijual bebas dan produk-produk yang berbasis ramah lingkungan
206	8517.62.10.00	---Jenis radio transmitter dan radio penerima digunakan untuk interpretasi simultan pada konferensi multibahasa	
		---Unit dari mesin pengolah data otomatis selain dari pos 84.71 :	
207	8517.62.21.00	----Unit kendali dan adaptor, termasuk gateway, bridge dan router	
208	8517.62.29.00	----Lain-lain	
209	8517.62.30.00	---Aparatus pemindah saluran teleponi atau telegrafi	
		---Aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau saluran sistem digital:	
210	8517.62.41.00	----Modem termasuk modem kabel dan kartu modem	
211	8517.62.42.00	----Konsentrator atau multiplexer	
	8517.62.49	----Lain-lain :	
212	8517.62.49.90	-----Lain-lain	
		---Aparatus transmisi lainnya digabung dengan aparatus penerima :	
213	8517.62.51.00	----LAN tanpa kabel	
214	8517.62.52.00	----Aparatus transmisi dan penerima dari jenis yang digunakan untuk penerjemah simultan pada konferensi multi-bahasa	
215	8517.62.53.00	----Aparatus transmisi lainnya untuk radio-telefoni atau radio-telegrafi	
216	8517.62.59.00	----Lain-lain	
	8517.70	-Bagian :	Hanya digunakan untuk memenuhi kontrak purna jual dengan operator di Indonesia dan tidak untuk dijual bebas
		--Dari aparatus transmisi selain penyiaran radio atau transmisi televisi, atau penerima portabel untuk panggilan, peringatan atau pesan, dan peralatan paging alert, termasuk penyeranta :	
217	8517.70.21.00	---Dari telepon seluler	
218	8517.70.29.00	---Lain-lain	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		--Printed circuit board lainnya, dirakit :	
219	8517.70.31.00	---Untuk saluran telefoni atau telegrafi	
220	8517.70.32.00	---Untuk saluran radio-telefoni atau radio- telegrafi	
221	8517.70.39.00	---Lain-lain	
222	8517.70.40.00	--Antena dari jenis yang digunakan dengan apa-ratus untuk radio-telefoni atau radio-telegrafi	
		--Lain-lain :	
223	8517.70.91.00	---Untuk saluran telefoni atau telegrafi	
224	8517.70.92.00	---Untuk radio-telefoni atau radio-telegrafi	
225	8517.70.99.00	---Lain-lain	
	87,08	Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05	
	8708,30	-Rem dan rem servo; bagiannya :	
226	8708.30.90.00	--Lain-lain	Hanya untuk industri remanufaktur
	8708,50	-Poros penggerak dengan diferensial, baik dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan komponen transmisi lainnya, dan poros tanpa penggerak; bagiannya :	
		--Tidak dirakit :	
227	8708.50.19.00	---Lain-Lain	Hanya untuk industri remanufaktur
		--Dirakit :	
228	8708.50.24.00	---Untuk kendaraan dari subpos 8704.10 atau pos 87.05	Hanya untuk industri remanufaktur
	8708,70	-Roda dan bagian serta aksesorinya :	
		--Pelek dan penutup :	
229	8708.70.14.00	---Untuk kendaraan dari subpos 8704.10 atau pos 87.05	Hanya untuk industri remanufaktur
	8708,80	-Sistem suspensi dan bagiannya (termasuk peredam kejut) :	
		--Sistem suspensi :	
230	8708.80.14.00	--- Untuk kendaraan dari sub pos atau pos 87.05	Hanya untuk industri remanufaktur
	8708,94	-- Roda kemudi, kolom kemudi dan rumah kemudi; bagiannya :	
		---Lain-Lain	
231	8708.94.99.00	----Lain-Lain	Hanya untuk industri remanufaktur
	8708,99	--Lain-lain :	
		--- Lain-Lain	
232	8708.99.99.00	---- Lain-Lain	Hanya untuk industri remanufaktur
233	8801.00.00.00	Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudi; pesawat layang, pesawat layang gantung	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		dan kendaraan udara lainnya tanpa tenaga penggerak.	
	88.02	Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara); kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan suborbital.	
		-Helikopter :	
234	8802.11.00.00	--Dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg	
235	8802.12.00.00	-- Dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg	
	8802.20	-Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg :	
236	8802.20.10.00	--Pesawat udara	
237	8802.20.90.00	--Lain-lain	
	8802.30	-Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg tetapi tidak melebihi 15.000 kg :	
238	8802.30.10.00	--Pesawat udara	
239	8802.30.90.00	--Lain-lain	
	8802.40	-Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 15.000 kg:	
240	8802.40.10.00	--Pesawat udara	
241	8802.40.90.00	--Lain-lain	
242	8802.60.00.00	-Kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur suborbital dan peluncur kendaraan luar angkasa	
	88.03	Bagian dari barang pada pos 88.01 atau 88.02.	
243	8803.10.00.00	-Propeller dan rotor serta bagiannya	
244	8803.20.00.00	-Rangka bawah dan bagiannya	
245	8803.30.00.00	-Bagian lainnya dari pesawat udara atau helikopter	
	8803.90	-Lain-lain :	
246	8803.90.10.00	--Dari satelit komunikasi	
247	8803.90.20.00	--Dari balon udara, pesawat layang atau layang-layang	
248	8803.90.90.00	--Lain-lain	
249	8804.00.00.00	Parasut (termasuk parasut dan paraglider yang dapat dikemudikan) dan rotochute; bagian dan aksesorinya.	
	88.05	Gir peluncur kendaraan udara; deck-arrestor atau gir semacam itu; pesawat latih terbang di darat; bagian dari barang tersebut.	
250	8805.10.00.00	-Gir peluncur kendaraan udara dan bagiannya; deck-arrestor atau alat semacam itu dan bagiannya	
		-Pesawat latih terbang di darat dan bagiannya:	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
251	8805.21.00.00	--Simulator pertempuran udara dan bagiannya	
	8805.29	--Lain-lain :	
252	8805.29.10.00	---Pesawat latih terbang di darat	
253	8805.29.90.00	---Lain-lain	
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo,	Kapal dengan usia diatas 20 tahun setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dirjen IATT, Depperin
	8901.10	-Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis :	
254	8901.10.10.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
255	8901.10.20.00	--Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 500	
256	8901.10.30.00	--Dengan tonase kotor melebihi 500 tetapi tidak melebihi 4.000	
257	8901.10.50.00	--Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	
258	8901.10.60.00	--Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	8901.20	-Tanker :	
259	8901.20.50.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	
260	8901.20.60.00	--Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	8901.30	-Kapal berpendingin, selain yang disebut dalam subpos 8901.20 :	
261	8901.30.50.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	
262	8901.30.60.00	--Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	8901.90	-Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang :	
		--Tidak bermotor :	
263	8901.90.11.00	---Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
264	8901.90.12.00	---Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 500	
265	8901.90.14.00	---Dengan tonase kotor melebihi 500	
		--Bermotor :	
266	8901.90.21.00	---Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
267	8901.90.22.00	---Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi tidak melebihi 250	
268	8901.90.23.00	---Dengan tonase kotor melebihi 250 tetapi tidak melebihi 500	
269	8901.90.24.00	---Dengan tonase kotor melebihi 500 tetapi tidak melebihi 4.000	
270	8901.90.25.00	---Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tonase melebihi 5.000	
271	8901.90.26.00	---Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	89.02	Kapal penangkap ikan; kapal pabrik dan kendaraan air	Kapal dengan usia diatas 20 tahun

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dirjen IATT, Depperin
		-Kapal penangkap ikan :	
272	8902.00.11.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
273	8902.00.12.00	--Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi kurang dari 40	
274	8902.00.13.00	--Dengan tonase kotor 40 atau lebih tetapi kurang dari 100	
275	8902.00.14.00	--Dengan tonase kotor 100 atau lebih tetapi tidak melebihi 250	
276	8902.00.15.00	--Dengan tonase kotor melebihi 250 tetapi tidak melebihi 4.000	
277	8902.00.16.00	--Dengan tonase kotor melebihi 4.000 -Lain-lain :	
278	8902.00.91.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
279	8902.00.92.00	--Dengan tonase kotor melebihi 26 tetapi kurang dari 40	
	89.03	Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau	Kapal dengan usia diatas 20 tahun setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dirjen IATT, Depperin
280	8903.10.00.00	-Dapat digembungkan -Lain-lain :	
281	8903.91.00.00	--Perahu layar, dengan atau tanpa motor pembantu	
282	8903.92.00.00	--Perahu motor, selain perahu motor tempel	
283	8903.99.00.00	--Lain-lain	
	89.04	Kapal penarik dan pendorong.	Kapal dengan usia diatas 20 tahun setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dirjen IATT, Depperin
		-Kapal penarik :	
284	8904.00.11.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
285	8904.00.19.00	--Dengan tonase kotor melebihi 26 -Kapal pendorong :	
286	8904.00.21.00	--Dengan tonase kotor tidak melebihi 26	
287	8904.00.29.00	--Dengan tonase kotor melebihi 26	
	89.05	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk,	Kapal dengan usia diatas 20 tahun setelah mendapat pertimbangan teknis dari Dirjen IATT, Depperin
288	8905.10.00.00	-Kapal keruk	
289	8905.20.00.00	-Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air -Lain-lain :	
	8905.90	-Lain-lain :	
290	8905.90.10.00	--Dok terapung	
291	8905.90.90.00	--Lain-lain	
	89.06	Kendaraan air lainnya, termasuk kapal perang dan perahu penyelamat selain sampan.	

NO.	POS TARIF/ HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
292	8906.10.00.00	-Kapal perang	
	8906.90	-Lain-lain :	
293	8906.90.10.00	--Dengan displacement tidak melebihi 30 t	
294	8906.90.90.00	--Lain-lain	
	89.07	Struktur terapung lainnya (misalnya, rakit, tangki, coffer-dam, landasan apung, pelampung suar dan rambu laut).	
295	8907.10.00.00	-Rakit dapat digembungkan	
	8907.90	-Lain-lain :	
296	8907.90.10.00	--Pelampung suar	
297	8907.90.90.00	--Lain-lain	

Bentuk Laporan Tertulis Realisasi Impor

KOP SURAT

Contoh laporan.

Nomor : Jakarta,, 2010.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Laporan realisasi 3 bulan
Impor Barang Modal Bukan Baru. Kepada Yth.
Direktur Jenderal Perdagangan
Luar Negeri, dalam hal ini
Direktur Impor, Dep. Perdagangan
Di –
J a k a r t a.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan persetujuan impor yang kami terima dari Direktorat Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan, bersama ini kami laporkan realisasi 3 (tiga) bulan sebagai berikut :

1. Januari 2010.

Nomor Surat :

Tanggal :

No.	Nama Barang (Pos Tarif/HS)	Volume (Satuan)	Nilai (Rp.)	Pelabuhan	
				Muat	Bongkar

2. Pebruari 2010.

Nomor Surat :

Tanggal :

No.	Nama Barang (Pos Tarif/HS)	Volume (Satuan)	Nilai (Rp.)	Pelabuhan	
				Muat	Bongkar

3. Maret 2010.

Nomor Surat :

Tanggal :

No.	Nama Barang (Pos Tarif/HS)	Volume (Satuan)	Nilai (Rp.)	Pelabuhan	
				Muat	Bongkar

Demikian laporan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami
Pimpinan Perusahaan

(-----N A M A-----)
Jabatan